



P U T U S A N

Nomor 1995 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DENI DIANA M. NUR, bertempat tinggal di Kampung Kaum Rt.01 Rw.05 Desa Sudalarang, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Dudun Setiawan, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Dunguswiru Nomor 15 Desa Dunguswiru, Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

M e l a w a n :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) KANTOR CABANG GARUT, berkedudukan di Jalan Achmad Yani Nomor 65, Garut, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Heriyatman (*account officer*) dan Rekan, para Karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2011;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Garut pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, pada tahun 2007, Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur telah terjadi Perjanjian Kredit dengan *Plafond* Rp130.000.000,00 sebagai jaminan tanah dan bangunan SHM 71, tanggal 1 Februari 2005 di Blok Ciderewak Desa Sudalarang, Kecamatan Sukawening, Kabupaten

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1995 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut dan tanah bangunan Nomor 72 tanggal 18 Maret 2005 Blok Ciderewak, Desa Sudalarang Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut tercatat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut atas nama Deni Diana M. Nur;

2. Bahwa, berdasarkan perjanjian kredit tersebut di atas, atas nama Penggugat diwajibkan membayar angsuran cicilan Rp2.700.000,00 per bulan;
3. Bahwa, Penggugat sampai dengan bulan November 2007 telah membayar atau memasukan dana kepada Tergugat sebanyak Rp59.300.000,00 demikian dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp59.300.000,00;
4. Bahwa, dikurangkan dari *Plafond* Kredit dari Rp130.000.000,00 dikurangi Rp59.300.000,00 maka sisanya hutang Penggugat pokok kepada Tergugat seharusnya Rp70.700.000,00, maka demikian menetapkan hutang Penggugat sebesar Rp70.700.000,00;
5. Bahwa, pada bulan November 2009 mengalami kemerosotan drastis dalam usahanya, sehingga dalam melakukan pembayaran hutang kepada Tergugat mengalami hambatan, namun Penggugat tetap beritikad baik membayar hutang piutangnya tersebut, hal mana Penggugat memohon agar diberikan keringanan dan atau penjadwalan kredit yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dari pada Penggugat, namun Tergugat tidak menunjukan itikad baiknya, karena Penggugat menjual lelang obyek jaminan, oleh karenanya kami mohon pada kesempatan ini kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia agar memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membuat perjanjian penjadwalan ulang hutang (*rescheduling*) terhadap sisa hutang Penggugat tersebut pada intinya besarnya bunga dihentikan dan cicilan terhadap sisa hutang ditetapkan sebesar Rp300.000,00 per bulan dan untuk jangka waktu diperpanjang sampai dengan lunas kewajiban hutang piutang Penggugat kepada Tergugat;
6. Pada tanggal 18 Januari 2011 setelah adanya tunggakan Tergugat telah mengirim surat peringatan yang pada pokoknya memberikan daftar tagihan. Menurut hemat Penggugat tidak mengerti mengenai jumlah besaran penghitungan bunga, denda dan lain sebagainya, adanya perselisihan jumlah seharusnya perjanjian kredit pun tidak pernah dijelaskan secara utuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa dikelabui atas perjanjian tersebut;

7. Bahwa, diketahui kemudian oleh Penggugat secara terang dan nyata perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita point 1 diatas dibuat dengan cara-cara yang tidak lazim dan melanggar hukum serta cenderung menguntungkan Tergugat semata, yakni perjanjian kredit dibuat dengan tidak dijelaskan secara lengkap, utuh kepada Penggugat, hal mana Penggugat yang awam akan hukum, merasa dikelabui karena perjanjian *a quo* cenderung menguntungkan Tergugat semata, berdasarkan hukum perjanjian, "terhadap perjanjian yang tidak seimbang dan melanggar prosedur hukum haruslah dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat". Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim pemeriksa haruslah dibatalkan dan kiranya Hakim yang mulia menghukum dan memerintahkan Tergugat bersama-sama Penggugat untuk membuat perjanjian baru dengan akta otentik juga Tergugat haruslah dihukum untuk melakukan penjadwalan terhadap sisa hutang Penggugat;
8. Bahwa, akibat dari perbuatan Tergugat baik dalam hal pembuatan perjanjian secara baku dan tidak seimbang maupun tindakan/berupaya menjual lelang/ mengalihkan asset tersebut secara sepihak, tanpa persetujuan Penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena ada hak-hak daripada Penggugat atas asset jaminan tersebut, oleh karenanya haruslah pula dinyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta dimohon kiranya Ketua/ Majelis Hakim mulia agar berkenan kiranya menghukum pula Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan materiil berupa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat, yakni sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jadi jumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
9. Bahwa, Penggugat tidak pernah mengalihkan dalam bentuk jual beli atau hibah atas asset jaminan tersebut kepada pihak lain, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dari Tergugat, selaku demikian beralasan bagi Ketua/ Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1995 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, dalam perjanjian kredit tersebut di atas, Penggugat memberikan jaminan kepada Tergugat berupa:

- a. Tanah darat dan bangunan SHM Nomor 71, tanggal 1 Februari 2005 atas nama Deni Diana M. Nur, terletak di Blok Ciderewak, Desa Sudalarang, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut;
- b. Tanah dan bangunan SHM Nomor 72, tanggal 18 Maret 2005 atas nama Deni Diana M. Nur, terletak di Blok Ciderewak, Desa Sudalarang, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut;

Oleh karenanya agar tidak disalahgunakan, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia untuk memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai, atau hibah) atau tindakan apapun atas jaminan tersebut tanpa ada persetujuan dari Penggugat dan/atau putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa, gugatan ini selain didasarkan kepada ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, juga didasarkan atas asas-asas hukum dan sumber-sumber hukum sebagai berikut:

Asas Hukum:

At, 1 & 2;

Bahwa, berdasarkan asas hukum tersebut Debitur memiliki hak untuk mengajukan penjadwalan hutangnya yang disesuaikan dengan kemampuan dari pada Debitur, si Debitur juga berhak mendapat perlindungan hukum hal mana penagihan yang dilakukan oleh si kreditor atau kuasanya harus pula menjunjung tinggi hukum dan etika masyarakat, dengan kata lain tidak diperkenankan menggunakan tata cara intimidasi kepada si Debitur, hal mana tindakan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang lain;

At.3;

Bahwa, apabila terjadi perselisihan mengenai jumlah hukum baik pokok maupun bunga antara Debitur dan kreditor, maka demi kepastian hukum dapat dimohonkan kepada pengadilan untuk menetapkan besarnya hutang baik pokok maupun bunganya yang harus dibayar oleh si Debitur, bahkan dalam keadaan tertentu bisa saja Debitur memohon agar dibebaskan dari beban bunga, mengingat kemampuan dari pada si Debitur;

Sumber Hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandingkan pertimbangan dan amar putusan dalam perkara gugatan antara Irwan Kahfi, SE., dan kawan-kawan versus PT. Bank Bumiputera Indonesia, Tbk cq. Bank Bumiputera Indonesia, Tbk Cabang Bandung sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung Nomor 210/Pdt.G/2008/PN.Bdg., tanggal 23 Desember 2008;

Dalam pertimbangan hukumnya pada hal 18 alinea 1 yang menyatakan, "...bahwa, Majelis berpendapat bahwa sesuai rasa keadilan dan kepatuhan gugatan Penggugat untuk penjadwalan kredit KPR-nya cukup beralasan dan dapat dikabulkan disesuaikan dengan kemampuan Penggugat...";

Dalam amar putusannya halaman 20 baris 1 sampai dengan 4: "menghukum Tergugat untuk menjadwalkan hutang Penggugat sehingga cicilan per bulannya yang harus dibayar oleh Penggugat sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)";

Mohon Bandingkan pula Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 365/Pdt/G/2009/PN.Bdg, tanggal 2 Juni 2010 antara Penggugat, Tina Hertina (selaku Debitur/Penerima Pinjaman) versus Tergugat Dr. Muchtar Riady (selaku Kreditur/Pemberi Pinjaman) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana dalam petitemnya halaman 21";

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat telah melakukan pembayaran pinjaman pokok dan bunga kepada Tergugat sebanyak Rp761.800.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menyatakan bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai kewajiban untuk membayar hutang tersebut kepada Tergugat...";

12. Bahwa, gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang mendukung bagi Majelis Hakim untuk dikabulkan suatu gugatan, selaku demikian terhadap Tergugat haruslah dibebankan pula untuk membayar seluruh ongkos perkara menurut hukum;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1995 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perjanjian kredit antar Penggugat (Debitur) dengan Tergugat (Kreditur) sebagaimana terurai dalam posita gugatan diatas haruslah dinyatakan cacat hukum/batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat dan Penggugat untuk membuat perjanjian kredit yang baru secara Notariat;
5. Menyatakan Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp59.300.000,00;
6. Menetapkan jumlah hutang Penggugat sebesar Rp70.700.000,00;
7. Menghukum Tergugat melakukan penjadwalan hutang Penggugat dengan menetapkan besar angsuran per bulannya sebesar Rp300.000,00 dari total Rp 70.000.000,00 sebagaimana terurai di atas dengan menetapkan pula jangka waktu pembayaran hutang diperpanjang dan menghentikan bunga berjalan atas perpanjangan waktu tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Rp500.000.000,00 dan kerugian material Rp 300.000.000,00 jumlah Rp800.000.000,00;
9. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya tidak melakukan pengalihan hak (jual beli/lelang/sewa/hibah) atau melakukan tindakan atas obyek;
 - a) Tanah darat dan bangunan SHM Nomor 71, tanggal 1 Februari 2005 atas nama Deni Diana M. Nur, terletak di Blok Ciderewak, Desa Sudalarang, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut;
 - b) Tanah darat dan bangunan SHM Nomor 72, tanggal 18 Maret 2005 atas nama Deni Diana M. Nur, terletak di Blok Ciderewak, Desa Sudalarang, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut;tanpa persetujuan daripada Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
10. Memerintahkan Tergugat atau kuasanya pihak manapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan pelelangan sepihak tanpa adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
11. Membebankan ongkos perkara kepada Tergugat seluruhnya;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Yang Diajukan Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat hal yang menjadi keberatan Penggugat adalah perjanjian yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat dibuat secara tidak lazim dan tidak seimbang sehingga perjanjian kredit tersebut menjadi cacat hukum. Berdasarkan fakta hukum perjanjian kredit tersebut dibuat secara notariil, sehingga seharusnya Penggugat menarik Notaris yang membuat akta perjanjian kredit tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa, Penggugat juga keberatan dengan perbuatan Tergugat yang berupaya melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas SHM Nomor 71 /Sudalarang atas nama Deni Diana M. Nur dan SHM Nomor 72/ Sudalarang atas nama Deni Diana M. Nur (tanah obyek sengketa) yang dapat di- kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Bahwa, sesuai dengan fakta hukum Tergugat melaksanakan lelang atas tanah obyek sengketa tersebut dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Panitia Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya. Dengan demikian sudah seharusnya Penggugat juga menarik Kantor Panitia Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa, tidak ditariknya Notaris dan Kantor Panitia Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan yang diajukan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*). Dengan demikian maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Yang Diajukan *Obscuur Libel* (Kabur);

1. Bahwa, Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi berdasar fakta hukum sebenarnya yang mendasari gugatan Penggugat bermula dari perbuatan wanprestasi Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian kredit dengan Tergugat;
2. Bahwa, dikarenakan Penggugat telah wanprestasi maka Tergugat melakukan parate eksekusi terhadap tanah obyek sengketa perkara *a quo*. Pelaksanaan parate eksekusi tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ke-

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1995 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentuan yang berlaku, sehingga Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa, dalil Penggugat pada Posita butir 5 (lima) yang menyatakan agar Ketua Majelis Hakim agar memerintahkan Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian penjadwalan ulang hutang (*rescheduling*) adalah penulisan yang keliru dan tidak mempunyai arti dalam Bahasa Indonesia. Bahwa, yang dimaksud Penggugat adalah Penjadwalan ulang hutang (*rescheduling*). Berdasarkan hal tersebut diatas, maka hal ini menunjukkan bahwa menyusun gugatan, Penggugat telah tidak cermat, tidak jelas dan rancu (*obscuur libel*);

Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur, karena hal yang mendasari gugatan adalah bermula mengenai suatu perjanjian, yaitu perjanjian kredit dan Penggugat telah wanprestasi terhadap perjanjian kredit tersebut;

4. Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas/kabur. Sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Garut telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 6/Pdt.G/2011/PN.Grt., tanggal 15 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini, yang hingga saat ini sebesar Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat / Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 6/Pdt.G/2011/PN.Grt, tanggal 15 September 2011 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 426/PDT/2011/PT BDG, tanggal 31 Januari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Pebruari 2012 kemudian terhadapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 12 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2011/PN Grt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tersebut pada tanggal 19 Maret 2012;

Bahwa, setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 26 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 9 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, Pengadilan Tinggi Bandung hanya menyatakan bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum tanpa memberikan alasan-alasan mengapa hakim tingkat banding sampai pada kesimpulan demikian;

Putusan yang demikian jelas merupakan putusan yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup, jelas tidak sesuai dengan prinsip perintah yang baik di bidang kekuasaan kehakiman;

2. Pengadilan Tinggi Bandung telah melanggar hukum pembuktian;

Bahwa, seperti halnya dengan hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan segala keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan tingkat kasasi tersebut dibuat, baik yang dimuat dalam jawaban maupun surat-surat bukti yang diberi tanda yang telah disesuaikan dengan aslinya bahwa:

Berdasarkan risalah pada tanggal 12 Maret 2011 Nomor 6 semula Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi dalam tingkat kasasi tersebut selaku pemilik yang bertindak dalam kapasitasnya selaku pribadi bukan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1995 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku pimpinan Bank BRI Cabang Garut demikian tidaklah bertentangan dengan undang-undang;

3. Bahwa, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum/mengambil kesimpulan atas hasil pembuktian, demikian berdasarkan atas pertimbangan tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Garut pada pokoknya berbunyi:
Bahwa, sebagai pemilik yang bersangkutan adalah tidak ada larangan yang bertindak sebagai pribadi untuk memegang suatu hal yang manusiawi karena adanya kepentingan pribadi tidak menutup kemungkinan merubah segalanya. Oleh karena demikian dalam pemeriksaan tingkat kasasi Pemohon Kasasi tidak tahu menahu penentuan limit baik tingkat pertama maupun pemeriksaan dalam tingkat banding dengan bertindak dalam kapasitas selaku pribadi;

Demikian tidaklah bertentangan dengan undang-undang;

4. Bahwa, *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum/mengambil kesimpulan atas hasil pembuktian berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana tersebut dalam keputusan Pengadilan Negeri Garut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum pokok dalam Penggugat adalah menyatakan supaya telah melakukan perbuatan melawan hukum hal ini menurut hemat majelis telah terbukti, yaitu khususnya tindakan Penggugat tidak berdasar dalam ketentuan obyek perkara sehingga karena tindakan Penggugat telah merugikan Tergugat sehingga karena tindakan Penggugat telah merugikan Tergugat sebagai pemilik Bank Rakyat Indonesia;

Pertimbangan hukum tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup oleh karena itu dengan tanpa menguraikan secara jelas alasan apa yang ditentukan melanggar hukum oleh penggugat sampai dengan kesimpulan melakukan perbuatan melawan hukum semula Penggugat sekarang Pemohon Kasasi dalam tingkat kasasi tersebut selaku pemilik obyek tanggungan atas tanah dan bangunan diatasnya sesuai pula dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku dan ternyata terbukti selaku demikian harusnya dilindungi oleh undang-undang sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum serta pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa, oleh karena Penggugat sebagai pihak Debitur tidak melunasi hutangnya kepada Tergugat dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka Penggugat telah *wanprestasi* dan Tergugat dapat menjual lelang barang milik Penggugat yang telah dibebani hak tanggungan;

Bahwa, alasan Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran sebagaimana telah diperjanjikan dirasakan perjanjian kreditnya tidak sesuai dan memberatkan pihak Penggugat, seharusnya oleh Penggugat dari dahulu sudah diajukan pembatalan ataupun uang pinjaman jangan diterima;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dan Putusan Nomor 426/PDT/2011/ PT BDG., tanggal 31 Januari 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut, yaitu Putusan Nomor 6/Pdt.G/2011/PN Grt., tanggal 15 September 2011 sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DENI DIANA M. NUR tersebut harus ditolak;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1995 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DENI DIANA M. NUR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 Februari 2013** oleh **H. Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Febry Widjajanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

ttd.

ttd.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H

H. Suwardi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ongkos-ongkos Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Febry Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 1995 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)